

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dianggap memiliki ikatan yang kuat terhadap kerohanian setiap individu yang melakukannya. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad S.A.W oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W diwajibkan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan selain mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad S.A.W perkawinan juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.¹ Kata perkawinan dalam bahasa Indonesia “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan

¹ Arso Sosroatmodjo & Wasit Aulawi, 1975, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 33.

Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja* kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan. Istilah atau kata *zawaja* berarti “pasangan” dan istilah *nakaha* berarti “berhimpun”. Menurut bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³ Secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan dalam kitab-kitab Fikih klasik, namun pada prinsipnya antara satu dengan lainnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali perbedaan redaksional saja.⁴

Perkawinan dapat mengakibatkan timbulnya akibat baik lahir maupun batin. Akibat dari perkawinan yang dilakukan antara pria dengan wanita dapat berakibat terhadap keluarga masing-masing, masyarakat maupun kedua orang yang melalukan perkawinan. Perkawinan pada umumnya dikenal dengan ikatan antara pria dengan wanita untuk membentuk suatu keluarga secara sah berdasarkan keyakinan masing-masing. Perkawinan dilaksanakan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan lahir batin dalam hidup berumah

² Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, “*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*”, Jakarta , PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 7.

³ Khoiruddin Nasution, 2005, “*Hukum Perkawinan*”, Yogyakarta, Academia, hlm. 17.

⁴ Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2013, “GAP Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol. 20 No. 1, hlm. 122.

tangga.⁵ Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan harapan bagi setiap keluarga di dunia ini.

Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 UUP yang menjelaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan pengertian tersebut maka didalam perkawinan terdapat lima unsur yaitu :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal);
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan mengenai perkawinan telah diatur secara jelas dan rinci di dalam UUP, selain di dalam UPP peraturan terkait dengan perkawinan diatur di dalam hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang

⁵ Ni Putu Widya Kumala Dewi, 2018, “Perkawinan Anak dibawah Umur”, *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 2 No. 1, hlm. 198.

diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁶ Adanya peraturan tersebut secara jelas mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar kasih sayang serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan terkait dengan perkawinan mengatur mengenai berbagai macam permasalahan perkawinan terutama mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 2 KHI yaitu perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Cara menggambarkan hubungan suami istri yang sah, Al-Qur'an menggunakan dua kata tersebut. Kalimat tersebut memiliki implikasi hukum terhadap pelaksanaan ijab kabul. Ijab kabul yang terdapat di dalam pernikahan merupakan ikrar dari calon istri yang dilakukan melalui walinya serta dari calon suami untuk hidup bersama guna memperoleh keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penjelasan tersebut, jelas bahwa sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan untuk kebutuhan biologis saja namun perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Selain itu perkawinan harus berlandaskan norma-norma agama yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

⁶ Azhar Basyir, 1990, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 11.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara ataupun tidak.⁷

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Undang-Undang ini mengatur mengenai tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai hukum materiil dari perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Amir Syarifuddin, 2006, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 20.

Peraturan ini memuat mengenai pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Selain peraturan tersebut di atas, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai Perkawinan yaitu :

a. Menurut Fiqh Munakahat

1) Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Surat Az-Zariyat Ayat 49 yang berbunyi :

لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ تَذَكُّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri agar menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qur'an telah mengatur beberapa ayat mengenai perkawinan sehingga manusia diciptakan memang untuk hidup berpasang-pasangan.

2) Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).⁸ Hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut dengan fikih munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya.⁹

b. Menurut KHI

Menurut KHI dasar Hukum Perkawinan terdapat di dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapnya

⁸ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin & Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawwud, 1991, “*Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*”, Surabaya, Risalah Gusti, hlm. 29.

⁹ Peunoh Daly, 1988, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 104.

dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989. Penempatan Undang-Undang Nomor 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa janggal karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sedangkan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam KHI berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat dalam KHI tersebut diambil dari Rancangan Undang-Undang yang memang sudah lama dipersiapkan;
- 2) Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab Syafi'iy. Dari daftar kitab fiqh yang ditelaah untuk perumusan KHI itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari mazhab Syafi'iy, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 24-25.

dari mazhab Syi'ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu *al-Mabsuth fi fiqh al-Imamiyah*, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kitab fiqh yang berasal dari mazhab Syi'ah Imamiyah tersebut;

- 3) Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun tidak banyak yang langsung diambil KHI dari Hukum Adat. Apabila ada praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil KHI dari Hukum Adat secara langsung, tetapi dari Undang-Undang yang telah lebih dahulu mengambilnya dari Hukum Adat. Contoh pengambilan dari hukum adat adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang diakui oleh fiqh munakahat. KHI dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum perkawinan. Menurut KHI perkawinan merupakan ibadah sehingga seseorang yang melakukan perkawinan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat perkawinan menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan perkawinan tersebut dari

segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ada satupun yang tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Perbedaan rukun dengan syarat perkawinan adalah jika rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dan rukun tersebut merupakan bagian yang hakiki di dalam perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada di dalam suatu perkawinan namun hal tersebut bukanlah bagian dari perkawinan.

Adapun rukun perkawinan yaitu :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Saksi nikah;
- e. Ijab Qabul.

Adapun syarat perkawinan yaitu terdapat dua syarat sahnya perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Syarat materiil sering disebut sebagai syarat subyektif. Syarat formil adalah syarat yang terkait dengan bagaimana prosedur melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan

hukum agama serta Undang-Undang sering disebut sebagai syarat obyektif.

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 14 KHI, yaitu:

a. Calon Suami

Untuk kemaslahatan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUP;

b. Calon Isteri

Calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon mempelai yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUP;

c. Wali Nikah

Wali nikah merupakan laki-laki yang sesuai dengan syarat hukum Islam yaitu beragama Islam, berakal dan telah berusia dewasa (baligh). Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21 KHI menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
- Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Ketiga : kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali hakim diperbolehkan menjadi wali nikah dengan catatan tidak adanya wali nikah atau tidak memungkinkan untuk menghadirkan wali nikah. Hal tersebut diperbolehkan juga apabila wali nikah tidak diketahui keberadaannya atau tempat ia bertempat tinggal atau ghaib atau enggan.

d. Dua orang saksi

Menurut Pasal 25 KHI yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

e. Ijab dan Kabul.

Syarat perkawinan yang sudah diatur di dalam Pasal 6 sampai Pasal 11

UUP adalah sebagai berikut :

a. Syarat materiil yaitu merupakan syarat yang melekat pada subyek yang melakukan perkawinan. Syarat ini terdiri dari :

- 1) Persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 6 UUP ditentukan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan ini harus dilaksanakan berdasarkan kehendak kebebasan dari calon mempelai pria dan wanita. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga perkawinan tersebut dapat bahagia serta kekal dikarenakan calon mempelai tersebut memilih sesuai dengan kehendaknya sehingga tujuan dari perkawinan dapat terwujud;
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berusia di atas 21 tahun diharuskan memiliki izin dari kedua orangtua atau wali. Izin dalam hal ini merupakan izin dari orangtua calon mempelai pria dan wanita. Jika salah satu orangtuanya meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin melakukan pernikahan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur didalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) UUP;
- 3) Calon mempelai pria dan wanita sudah berusia diatas 16 tahun kecuali calon mempelai pria dan wanita diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila memiliki bukti berupa

dispensasi kawin dari Pengadilan. Menurut Pasal 7 UUP batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun sedangkan untuk calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun jika belum memenuhi usia sesuai yang ditentukan di dalam UUP dapat dilakukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita;

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin. Memiliki hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin di dalam peraturan ini adalah apabila :
 - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 5) Calon mempelai pria dan wanita tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut dikecualikan apabila calon mempelai pria telah mendapatkan izin dari istrinya dan pengadilan untuk melakukan poligami;
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu akan melakukan perkawinan kembali, serta agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya). Untuk suami dan istri yang telah melakukan perceraian, lalu menikah lagi satu dengan yang lain kemudian melakukan perceraian kembali untuk kedua kalinya maka diantara mereka dilarang untuk melakukan pernikahan kembali. Hal tersebut berlaku apabila hukum agama dan kepercayaannya tidak menentukan hal lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar suami istri yang akan melakukan perceraian harus benar-benar mempertimbangkan serta dipikirkan. Perkawinan itu sendiri memiliki tujuan agar suami dan istri

memiliki perkawinan yang kekal dan bahagia. Tindakan yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan harus dipertimbangkan;

- 7) Bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda, diperbolehkan menikah kembali apabila tidak dalam masa tunggu. Masa tunggu tersebut disebut dengan masa iddah. Masa tunggu ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah keraguan mengenai status anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang akan melakukan perkawinan kembali. Waktu tunggu tersebut telah ditentukan didalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut :
- a) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak kematian suami;
 - b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

b. Syarat Formil yaitu merupakan syarat terkait bagaimana tata cara dalam melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang. Pasal 12 UUP menyebutkan bahwa tata cara melakukan perkawinan diatur di dalam perundang-undangan tersendiri. Syarat formil yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;
- 2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
- 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran;
- 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberikan izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan;
- 5) Jika perkawinan tersebut untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah;
- 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlaku tanpa pencegahan;
- 7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal diperlukannya dispensasi perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UUP menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan tersebut berarti bahwa tujuan perkawinan tidak hanya sekedar untuk kebutuhan jasmani saja melainkan perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan keagamaan serta unsur kerohanian. Tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan, dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga. Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga,kerabat,untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Salah satu tujuan menikah adalah untuk membentengi diri dari segala hal-hal negatif dan mengundang dosa. Agar terhindar dari perbuatan tersebut maka Rasulullah menganjurkan kepada semua umatnya untuk segera menikah. Adanya ikatan perkawinan maka diharapkan akan mendatangkan keberkahan. Tidak saja dilihat dari keberkahannya namun perkawinan merupakan ibadah jika dilakukan atas dasar ridho Allah S.W.T.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sirri

1. Pengertian Perkawinan Sirri

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai akal yang lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai keinginan agar terlindung hak dan kewajibannya, sehingga dapat mencapai suatu penerapan hukum yang membawa kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan terkait dengan hak dan kewajibannya terutama terkait dengan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama serta hukum negara akan secara langsung memperoleh perlindungan terkait dengan hak dan kewajibannya. Berbeda dengan perkawinan yang hanya sah menurut agamanya serta tidak dilakukan pencatatan oleh petugas pencatat perkawinan yang sering disebut dengan perkawinan sirri maka pada dasarnya negara tidak melindungi hak dan kewajibannya.

Nikah sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata; *nikah* dan *sirri*. Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istti (dengan resmi). Kata *sirri* adalah satu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun* secara etimologi kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup,

secara batin atau di dalam hati. Kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.¹¹

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah sirri merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak serta pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah.¹² Perintah untuk melakukan pencatatan setiap perkawinan adalah perintah yang bersifat wajib yang tujuannya antara lain untuk memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara bahwa suatu perkawinan itu telah terjadi. Semua akibat hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga resmi negara yaitu lembaga peradilan.¹³

Perkawinan sirri adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum agama, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, tetapi si pelaku perkawinan tidak mendaftarkan atau mencatatkan diri pada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah. Pelaku perkawinan sirri tidak

¹¹ Dadi Nurhaedi, 2003, “*Nikah di Bawah Tangan*”, Yogyakarta, Saujana, hlm. 13-14.

¹² Khoirul Hidayah, 2008, “Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)”, *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya* Vol. 8 No. 1, hlm. 90.

¹³ Muhammad Anshary, 2014, “*Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*”, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 133.

mempunyai bukti otentik berupa Akta Nikah, yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan.¹⁴

Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain ditandatangani oleh kedua mempelai, akta perkawinan tersebut ditandatangani juga oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. Akta perkawinan tersebut memuat¹⁵ :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami/isteri terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orangtua mereka;
- c. Izin kedua orangtua bagi yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan;
- d. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua, bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria, dibawah umur 16 tahun bagi wanita;
- e. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri;

¹⁴ Budi Prasetyo, 2018, "Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan dibawah Tangan", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 7 No. 1, hlm. 141.

¹⁵ Hilman Hadikusumo, *Op.Cit*, hlm. 92.

- f. Persetujuan dari kedua calon mempelai;
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pangab bagi anggota ABRI;
- h. Perjanjian perkawinan jika ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Tiga indikator tersebut adalah :¹⁶

- a. Subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali dan dua orang saksi;
- b. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan;
- c. *Walimatul 'arusy* yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon

¹⁶ Muhammad Anshary, *Op.Cit*, hlm. 26.

suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Pada indikator ketiga inilah letak kahikat filosofis dari Hadist Rasulullah S.A.W tersebut.

Tindakan yang sukar untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik kawin sirri yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi adalah sebagai berikut ¹⁷ :

- a. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, sementara tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kyai, tengku atau modin tersebut. Pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat dibidang wali nikah, sedangkan di dalam Islam dikenal prioritas wali;
- b. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak. Terkait dengan hal ini banyak muncul kasus seorang suami datang ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan menanyakan tentang status perkawinannya dengan istrinya yang telah nikah sirri dengan laki-laki lain. Hal itu karena ia merasa belum bercerai dengan istrinya, tetapi si istri telah tinggal bersama laki-laki lain.

¹⁷ Muhammad Anshary, *Op.Cit*, hlm. 28-29.

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga masyarakat memandang sah menurut agama (Islam). Namun demikian tanpa adanya wali dan saksi maka menurut agama Islam nikah sirri itu hukumnya tidak sah, berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Daruquthni.¹⁸ UUP merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama. Agar terjadinya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan yang terjadi ditengan masyarakat.

Adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah. Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.¹⁹ Aturan ini sering kali disalahgunakan oleh beberapa orang untuk

¹⁸ Fattihudin Abul Yasin, 2006, "*Risalah Hukum Nikah*", Surabaya, Terbit Terang, hlm. 65.

¹⁹ Ahmad Rofiq, 2000, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 109.

melakukan praktek perkawinan sirri yang hanya sah menurut hukum agamanya saja.

Suatu perkawinan yang mengabaikan perintah Pasal 2 Ayat (2) UUP tersebut akan berakibat hukum pada status perkawinan itu sendiri yaitu dalam perspektif hukum positif di Indonesia tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) dan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 6 Ayat (2) KHI bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Setiap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka dinyatakan sebagai tidak pernah ada (*never existed*) dan akibat lebih jauh lagi bahwa perkawinan semacam itu tidak dilindungi hukum (*no legal protect*).²⁰

Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan didalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah sah apabila sah secara agama dan apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara sirri. Perkawinan sirri ini merupakan gejala sosial yang tidak bisa dianggap gampang karena dilakukan secara rahasia sehingga mungkin saja pihak yang seharusnya mengetahui atau berhak mengetahui malah justru tidak mengetahui informasi apapun. Seseorang yang melakukan perkawinan sirri sering kali menyebut bahwa perkawinan ini melindungi diri sendiri dari perbuatan zina serta berfikir bahwa perkawinan ini

²⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat tidak berdosa, padahal perkawinan sirri bukan merupakan tradisi serta moral agama terutama di Indonesia.

2. Jenis Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : ²¹

- a. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orangtua/wali si perempuan. Pernikahan bentuk pertama ini akad nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah;
- b. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

3. Akibat Hukum Perkawinan Sirri

²¹ Muhammad Anshary, *Op.Cit*, hlm. 25.

Perkawinan sirri dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh rakyat Indonesia harus patuh dan taat terhadap hukum. Tindakan perkawinan sirri adalah tindakan penyelundupan hukum alias tidak taat hukum dikarenakan adanya tindakan tidak melakukan pencatatan perkawinan walaupun perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan. Pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif yaitu²² :

- a. Dari perspektif negara : pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksud agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal tersebut berimplikasi

²² Taufiqurrohman Syahuri, *Op.Cit*, hlm. 196.

pada terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari sebagai bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik.

Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai hukum Indonesia akan berdampak kepada pihak yang melakukan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaan. Seseorang yang melakukan perkawinan sirri tidak dapat menuntut harta bersama yang didapatkan setelah berlangsungnya perkawinan dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak dilindungi oleh hukum. Selain mengenai harta kekayaan, perkawinan sirri juga akan berdampak terhadap status hukum seseorang. Misalkan di dalam pengurusan akta kelahiran anak dibutuhkan bukti berupa surat nikah. Para pihak yang melakukan perkawinan sirri tidak pernah mencatatkan perkawinannya maka pada saat anak lahir kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran dikarenakan tidak adanya surat nikah.

Perkawinan yang dilakukan secara sirri kedua pihak juga tidak dapat menuntut mengenai hak waris dikarenakan hukum tidak melindungi terhadap harta warisan para pihak yang melakukan perkawinan sirri. Jadi dengan dilakukannya perkawinan sirri maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami-istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orangtua

terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.²³

4. Penyebab Perkawinan Sirri

Munculnya fenomena perkawinan sirri dimasyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang melatar belakangi. Faktor tersebut bisa dikarenakan karena adanya suatu hambatan dalam pernikahan ataupun faktor belum adanya kesiapan secara psikologis, sosiologis maupun ekonomi. Selain hal tersebut banyak faktor yang melatar belakangi seseorang tidak mencatatkan perkawinannya.

Salah satu faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan perkawinan sirri yaitu faktor ekonomi. Pasangan suami istri tersebut tidak mampu dalam membayar biaya administrasi sehingga tidak dilakukannya pencatatan perkawinan namun tidak dilakukan perahasiaan terhadap perkawinan tersebut. Terdapat juga alasan seseorang yang melakukan perkawinan sirri dikarenakan adanya larangan menikah dua kali terhadap pegawai negeri sipil. Selain hal tersebut terdapat pula penyebab perkawinan sirri yaitu belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara atau adanya rahasia yang menyebabkan diharuskannya melakukan perkawinan sirri.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengesahan Anak

1. Pengertian Pengesahan Anak

²³ Muhammad Anshary, *Op.Cit*, hlm. 49.

Setiap anak memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Orangtua merupakan orang yang bertanggungjawab untuk melindungi, membesarkan, serta memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk anak. Seringkali hak-hak seorang anak tidak dapat dipenuhi karena perbuatan orangtuanya. Pemberian identitas seorang anak berupa akta kelahiran merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orangtua di dunia. Pemberian identitas berupa akta kelahiran ini selain sebagai perlindungan hukum juga sebagai perlindungan terkait keberlangsungan hidup seorang anak.

Pencatatan kelahiran yang terdapat di dalam akta kelahiran merupakan hal yang wajib dalam registrasi dan administrasi kependudukan. Pencatatan peristiwa kelahiran di dalam akta masih kurang di sadari kepentingannya oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Terutama hal itu dikarenakan adanya perkawinan sirri yang dilakukan oleh orangtua seorang anak sehingga sang anak hanya mendapatkan akta kelahiran sebagai anak dari seorang ibu tanpa dituliskan anak dari seorang ayah.

Seorang anak yang lahir dari perkawinan sirri memerlukan pengesahan dari pengadilan supaya di dalam akta kelahirannya dapat dicantumkan nama kedua orangtuanya. Pengesahan dari pengadilan tersebut dapat diproses apabila kedua orangtua anak yang akan disahkan telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara Indonesia serta memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan. Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengesahan

seorang anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.

Perbuatan pengesahan anak tersebut akan berdampak terhadap anak maupun orangtua. Setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai dasar penentuan status hukum anak tersebut yang sebagaimana merupakan hak setiap anak sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berisi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Dasar Hukum Pengesahan Anak

Kehadiran seorang anak merupakan suatu kebahagiaan untuk setiap orangtua. Keberadaan anak didalam suatu perkawinan adalah sesuatu yang berarti. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa namun ada saatnya kehadiran seorang anak tidak merupakan suatu kebahagiaan hal ini terjadi apabila seorang anak dilahirkan diluar perkawinan. Seorang anak yang lahir diluar kawin mengakibatkan banyak pertentangan baik secara hukum maupun keluarga dan masyarakat.

Anak luar kawin perlu diakui oleh Ayah atau Ibunya karena hal tersebut sangat penting yang berdampak pada pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya. Pengakuan merupakan suatu hal yang sifatnya berbeda dengan pengesahan. Dilaksanakannya pengakuan, seorang anak luar kawin tidak secara langsung menjadi anak sah. Anak luar kawin baru menjadi anak sah apabila

kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan, setelah itu mereka mengakuinya, atau jika pengakuan anak luar kawin dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 281 KUHPerdara.²⁴

Pengertian pengesahan anak berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 281 KUHPerdara, terkait dengan pengesahan anak hal tersebut terdapat didalam Pasal 50 Ayat 1 UUP yang menyatakan bahwa “setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.” Adanya Pasal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut telah sah menurut hukum.

Saat ini terdapat banyak pasangan yang melakukan perkawinan secara agamanya saja tanpa mempertimbangkan pentingnya mengurus akta perkawinan. Hal ini sangat berisiko karena akan merugikan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Seseorang yang tidak mencatatkan perkawinannya akan berdampak di dalam akta kelahiran anak nya. Dampak dari

²⁴ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta , Rineka Cipta, hlm. 145.

tidak dicatatkannya perkawinan tersebut apabila melahirkan seorang anak maka di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tertulis sebagai anak ibu saja.

Pasangan yang sudah terlanjur melakukan perkawinan sirri dan ingin mengesahkan anak hasil dari perkawinan sirri tersebut sehingga di dalam akta kelahiran tertulis anak dari kedua orang tua nya maka ayah biologisnya harus mengurus akta kelahiran si anak dengan meminta pengesahan dari Pengadilan Agama kemudian akan diproses dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengesahan tersebut terdapat di dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.” Pasal tersebut secara jelas menerangkan bahwa pengesahan seorang anak dapat diproses di Pengadilan Agama apabila kedua orang tua nya telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum negaranya. Syarat yang diharuskan untuk diprosesnya pengesahan anak adalah :

- a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d. Akta kelahiran anak asli;

- e. Fotokopi akta lahir anak (dua lembar);
- f. Akta nikah catatan sipil asli;
- g. Fotokopi akta nikah catatan sipil (suami-istri masing-masing dua lembar);
- h. Mengisi surat pernyataan (formnya akan diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan).

Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri.

Apabila terjadi perkawinan sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak yang sah dari perkawinan yang sah pula.²⁵ Pasal 103 ayat (1) KHI menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sehingga akta kelahiran merupakan alat bukti yang otentik untuk membuktikan terkait dengan asal-usul seorang anak. Peristiwa pengesahan seorang anak baik itu kelahiran anak luar kawin, peristiwa kelahirannya perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan Autentik. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan identitas

²⁵ Mulyadi, 2016, "Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui" , *Jurnal Cakrawala* , Vol. 11 No. 1, hlm. 95.

seseorang yang berkekuatan hukum dapat dilihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran.²⁶

Akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Tidak dicantulkannya nama ayah akan berdampak secara sosial serta psikologis bagi anak serta ibunya. Selain hal tersebut, tidak adanya nama sang ayah dapat mengakibatkan ketidak jelasan status hukum sang anak dan kemudian hari sang ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut bukan merupakan anak kandungnya.

Pembuktian asal-usul anak didalam Pasal 33 Ayat (1) UUP menegaskan bahwa “Asal-usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” bila ketentuan mengenai Akta tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang Anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.²⁷ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁷ Irwan Safarudin Harahap, 2018, “Reinterpretasi Ketentuan Hukum terhadap Anak Akibat dari Perkawinan Sirri di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, hlm. 250.

dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.²⁸

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta atau catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orangtua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran tersebut dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kekuatan hukum yang sempurna serta berlaku seumur hidup bagi individu yang bersangkutan.

Secara umum pembuatan akta kelahiran tidaklah sulit. Aturan mengenai syarat pembuatan akta kelahiran telah terdapat di dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain :

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. Kartu Keluarga orangtua;
- d. Kartu Tanda Penduduk orangtua;
- e. Kutipan akta nikah/akta perkawinan orangtua.

²⁸ Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, Isnaini, 2017, "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 1, hlm. 41.

Akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu akta kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keberadaan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memerintahkan bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan di dalam akta kelahiran. Sehingga dengan demikian, akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut mengenai identitas seorang anak. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan, informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lain. Lembaga yang bekerja dalam bidang pengelolaan data kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di setiap Kabupaten atau Kota.

Tingkat kepemilikan masyarakat yang rendah terhadap akta kelahiran tentu memberikan implikasi yang tidak sedikit bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat atau anak yang tidak memiliki akta kelahiran secara hukum tidak memiliki bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Selain itu, anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan kesulitan jika ingin mendaftar sekolah atau jika suatu saat nanti akan melakukan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan akta kelahiran merupakan syarat administratif pada saat akan mendaftar di sekolah maupun akan mendaftarkan diri untuk melakukan perkawinan.

Selain hal tersebut diatas, akta kelahiran juga sangat penting terkait untuk pengurusan kelengkapan data dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta sebagai bukti untuk mendapatkan warisan dari orangtua sang anak. Saat ini terdapat tiga jenis akta kelahiran sebagai berikut :

- a. Akta kelahiran umum yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk WNA adalah 10 hari kerja sejak peristiwa kelahiran;

- b. Akta kelahiran istimewa yaitu akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta-akta catatan sipil, tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan) yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri. Penerbitan akta kelahirannya harus melalui sidang pengadilan negeri. Berdasarkan penetapan pengadilan negeri tersebut, diterbitkanlah akta kelahiran istimewa oleh kantor pencatatan sipil;
- c. Akta kelahiran dispensasi yaitu akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari menteri dalam negeri. Dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.²⁹

3. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Berbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur di dalam UUP. Anak yang sah baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah waris dari orangtua yang melahirkannya mereka berhak atas harta warisan dari orangtuanya. Walaupun bukan sebagai ahli waris tetapi hanya sebagai waris yang menerima

²⁹ Henry S. Siswosoediro & Veronika Dian A, 2008, “*Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*”, Jakarta, Transmedia Pustaka, hlm. 15.

bagian dari harta warisan, dalam bentuk pemberian harta bawaan atau pemberian hibah atau wasiat.³⁰

Seorang anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sah atau tidaknya seorang anak di dalam Islam menentukan apakah ada atau tidaknya hubungan nasabnya. Hubungan nasab tersebut tidak ditentukan oleh kemauan manusia maupun kerelaan manusia namun ditentukan oleh perkawinan yang dilaksanakan atas dasar perintah Allah.

Hukum Islam telah mengatur ketentuan mengenai batasan kelahiran seorang anak yaitu batasan minimal anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Hal tersebut telah terdapat didalam Al-Qur'an Surah Al-Ahqaaf ayat 15 yang berbunyi: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." Menurut Hukum Perkawinan Islam anak dianggap sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan bapaknya apabila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal 6 (enam) bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan tersebut anak dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak zina.

Menurut hukum Islam terdapat 4 (empat) syarat agar anak memiliki arti nasab yang sah yaitu :

³⁰ Hilman Hadikusuma, 2015, "*Hukum Waris Adat*", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 67-68.

- a. Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil;
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan;
- c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang-panjangnya kehamilan;
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.

Tolak ukur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa anak tersebut benar anak dari ayah biologisnya yang sah para fukaha menetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat tidur yang sah (*Al-Firasyus Shalih*)

Tempat tidur yang sah artinya adalah adanya perkawinan yang sah antara ibu dengan ayah dimulai dari sejak mengandung. Maka jika bayi yang terdapat di dalam kandungan tersebut lahir, bayi tersebut merupakan keturunan yang sah dari kedua orangtuanya tanpa perlu dibuktikan kembali dengan cara pengakuan dari pihak si ayah serta bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Hal ini sudah membuktikan bahwa anak yang lahir tersebut adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah dapat dijadikan dasar untuk menetapkan

keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :³¹

- 1) Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh;
- 2) Tenggang kandungan terpendek adalah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan;
- 3) Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut.

b. Pengakuan

Anak yang sah dapat ditetapkan melalui sebuah pengakuan dengan syarat :

- 1) Orang yang diakui tersebut tidak dikenal keturunannya;
- 2) Adanya kemungkinan orang yang diakui tersebut sebagai anak bagi orang yang mengakuinya;
- 3) Pengakuan tersebut dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

c. Saksi

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, 1976, *“Halal dan Haram Dalam Islam”*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 256.

Anak yang sah dapat ditentukan melalui adanya bukti seperti dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seorang yang diakui adalah anak sah dari orang yang mengakui seseorang tersebut kemudian orang yang diakui tersebut menolak maka yang mengakui tersebut dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui tersebut adalah anak sah.

Status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah kedua orangtuanya. Maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya. Apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orangtuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya. Anak ini hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya saja.³²

Hubungan anak dan orangtuanya akan menyangkut terkait dengan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 terkait kewajiban orangtua disebutkan bahwa: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

³² Fitriani Noor Hata, 2008, "*Status Hukum Dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*", Banjarmasin, Makalah Penelitian, hlm. 6-8.

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut ayat tersebut di atas maka orangtua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak :³³

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya;
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan;

³³ Abdur Rozak Husein, 1992, “*Hak Anak Dalam Islam*”, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 21.

- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya;
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara' diberikan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Adanya hubungan nasab antara orangtua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orangtuanya. Menurut Wahbah Al- Zuhaili ada lima macam hak anak terhadap orangtuanya yaitu :³⁴

- a. Hak nasab (keturunan);
- b. Hak *radla'* (menyusui);

Hak *radla'* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya. Dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

- c. Hak *hadlanah* (pemeliharaan);

Menurut bahasa, kata *hadlanah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fikih, *hadlanah* ialah tugas menjaga dan

³⁴ Aris Bintania, 2008, "Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Dan Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Majalah Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2 , hlm. 157.

mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.³⁵ Para ahli fikih mendefinisikan *hadlanah* ialah: “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya. 14 anak yang sah nasabnya berarti tugas hadlanah akan dipikul oleh dua orang ibu bapaknya sekaligus bersama-sama.”³⁶

d. Hak *walayah* (wali);

Pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak hadlanah, juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode hadlanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. hukum islam mengatur perwalian anak dibagi menjadi tiga yaitu :³⁷

1) perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak;

³⁵ Muhammad Zuffran Sabrie, 1998, “*Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*”, Jakarta, Departemen Agama RI, hlm. 79.

³⁶ Muhammad Thalib, 1980, “*Fikih Sunnah*”, Bandung, PT. Alma’arif, hlm. 173.

³⁷ Satria Effendi, 1999, “*Makna, Urgensi, dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, Jakarta, Al-Hikmah, hlm. 7.

2) perwalian harta;

3) perwalian nikah.

e. Hak nafkah.

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak diatas. Terpenuhi lima ketentuan diatas, orangtua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.